



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN JEJANGKIT**

Jalan. Pendidikan No. 21 Rt 6. ■ Telp (0511) 7479577 Kode Pos 70581

**KEPUTUSAN CAMAT JEJANGKIT
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN POHON KINERJA PADA
KECAMATAN JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017-2022**

CAMAT JEJANGKIT,

- Menimbang : a. Bahwa agar menunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- b. Bahwa dalam rangka perumusan kinerja utama dan indikator kinerja pada masing-masing hierarki jabatan pada unit kerja Kecamatan Jejangkit;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Camat Jejangkit.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur

Organisasi Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pohon Kinerja pada Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pohon Kinerja, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan pola pikir dan pengukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), Singkronisasi Kinerja serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jejangkit
Pada tanggal 30 Mei 2018**

CAMAT JEJANGKIT

**RUSDIANSYAH, S.AP
NIP. 19680407 198903 1 008**

**POHON KINERJA
KECAMATAN JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017-2022**

KINERJA UTAMA ESELON III (CAMAT)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa

INDIKATOR KINERJA

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase desa dengan administrasi desa yang baik

